

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PENGUMUMAN

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : **6-K/PM.III-13/AD/I/2024** tanggal 17 April 2024 an. Terdakwa : **MABEL YIKWA ,Prada, NRP 31210547570200.**
2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MABEL YIKWA ,Prada, NRP 31210547570200,**Tamu-1 Cuk Morse-2 Ru Morse-3 Ton Morse Kiban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
" Disersi dalam waktu damai "
    - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
      - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
      - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
    - c. Menetapkan barang bukti berupa surat –surat :
      - a). 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan September 2023.
      - b). 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan Oktober 2023.
      - c). 2 (dua) lembar daftar absensi Kompi Bantuan Yonif 511/DY bulan November 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
    - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
    - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.
  3. Demikian untuk dimaklumi.



Panitera,

Gigih Dayu Priambudi, S.H

Lettu Kum NRP 544097



**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN  
( Pertama )**

Pada hari ini Kamis tanggal 18 April 2024 ,pukul 09.00 wib saya Gigh Dayu Priambudi , S.H Lettu Kum NRP 544097 ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-13 Madiun ,telah melakukan penempelan pengumuman atas Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 6-K/PM.III-13/AD/II/2024 tanggal 17 April 2024 atas nama Terdakwa **MABEL YIKWA ,Pangkat Prada, NRP 31210547570200**,Tamu-1 Cuk Morse-2 Ru Morse-3 Ton Morse Kiban di papan pengumuman Pengadilan Militer III-13 Madiun Jalan Salak III No.38 Kota Madiun dengan di saksikan oleh mereka yang ikut menandatangani Barita Acara ini.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan ,kemudian ditutup dan ditandatangani di Madiun pada hari dan tanggal tersebut.

Yang Menempelkan  
Panitera,



Gigh Dayu Priambudi , S.H  
Lettu Kum NRP 544097

Disaksikan oleh :

Saksi-1

Febi Ramona

Serma NRP 31940520920274

Saksi-2

Andri Sujatmiko

Serma NRP 106531